

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kewajiban

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi kenikmatan dan kekeluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak” (Mertokusumo, 2005:42). Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut (Satjipto Raharjo, 2006:60):

1. Kewajiban yang mutlak dan nisbi
2. Kewajiban publik dan pernyataan
3. Kewajiban yang positif dan yang negatif
4. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus
5. Kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial tanggung jawab sosial dan lingkunganoleh perseroan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam termasuk kategori kewajiban publik karena berkaitan dengan hak publik yaitu masalah kesejahteraan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bentuk kegiatan usaha perseroan terbatas ini merupakan model usaha yang paling banyak dilakukan saat ini, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk usaha lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Definisi-definisi lain dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut (*Munir Fuady, 2003:2*):

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang

terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation agregate*).

3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah (*Henry Campbell Black, 1990: 409*).

C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam penjelasan pasal tersebut menjabarkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Selanjutnya dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya masuknya perusahaan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam bukan saja telah melahirkan ketimpangan sosial ekonomi antara perusahaan dan masyarakat, namun telah memunculkan kerusakan lingkungan di sekitar operasi perusahaan. Itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang paling primitif yakni konsep kedermawanan sosial.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kontribusi dunia usaha bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainable development* adalah “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (*World Commission on Environmental and Development (WCED), 1987:43*). Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Gunawan Widjaya dan Yerima Ardi Pratama, 2008:43).

Untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah selaku pemangku kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang dimaksud dengan kepatutan

dan kewajaran adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan kegiatan usaha perseroan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
7. Perseroan yang telah berperan dan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

D. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan itu sendiri juga telah mengalami perubahan. Konsep yang lama menyatakan bahwa perusahaan hanya mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan saja.

Selanjutnya, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baru menyatakan bahwa perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan kegiatannya.

Walaupun konsep telah diterima dan dipercaya sudah jelas maknanya, tetapi menurut Charles Chatterjee dalam kenyataan tidak sama sekali. Kesulitan pertama yang timbul dari tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut adalah konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri. Istilah *corporate* tidak selalu berkaitan dengan istilah *social*, *corporate responsibility*, *social responsibility* dan *corporate responsibility* memiliki konotasi yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah semua bentuk korporasi diwajibkan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Pertanyaan penting lainnya yaitu pada bagian mana korporasi menjalankan korporasinya dan tanggung jawab sosialnya (*Charles Chatterjee, 1996:388*).

Istilah *social responsibility* berasal dunia *Common Law*. Istilah ini tidak diidentifikasi dengan teori *civil responsibility* yang ada dalam tradisi *Roman-Germanic Law* (*Raul Anibal Etcheverry, 2005:498-499*). Istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri hanya diterapkan pada korporasi. Karena korporasi merupakan institusi yang dominan di bumi ini di mana korporasi pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia.

World Bank Group menyebut tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan

mereka, keluarga mereka, komunitas setempat dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri adalah suatu keharusan atau kewajiban. tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri itu sendiri bukanlah *gimmick marketing*, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan.

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2003:83), tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan *ipact* positif terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab sosial para pelaku usaha dalam suatu perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab, yaitu; ekonomi, hukum, etika dan *philanthropies*. Dari perspektif ekonomi, semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada para *shareholder*, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Kedua tanggung jawab tersebut di atas merupakan tanggung jawab pokok perusahaan yang memperkokoh terjadinya tanggung jawab etika dan kegiatan *philanthropies*.

Doktrin tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri yang diciptakan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perusahaan telah diterima ke dalam aturan hukum, undang-undang, regulasi yang ada dalam Code-Code dan *European System*. Namun demikian, istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri memiliki makna yang berbeda dengan etika, moral, *philanthropies* dan hukum.

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan dalam bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih nilai-nilai kemanusiaannya (*humanistic*). Sehingga, di kalangan pelaku bisnis muncul mitos bahwa bisnis adalah bisnis. Bisnis hanyalah mengabdikan pada keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*). Dalam kaitan ini Richard T. De George menyebutnya sebagai mitos bisnis amoral. Telah bergulir suatu *image*, bahwa bisnis tidak boleh (jangan) dicampuradukkan dengan moral (*Redi Panuju, 1995:7*).

Karena tuntutan publik dan hukum itulah, maka bisnis saat ini harus memberlakukan “*being ethical and social responsibility*”. Dengan berlaku etis dan mempunyai tanggung jawab sosial, bisnis akan langgeng dan akan terjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok dan pihak lainnya. Pelanggan akan membeli produk sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi terbaik dalam tanggung jawab sosial bilamana kualitas, pelayanan dan harga sama di antara para pesaing.

Etika bisnis mempunyai pengaruh lebih luas daripada peraturan formal. Melanggar atau melupakan masalah etika akan menghancurkan kepercayaan. Kegiatan untuk mencari etika bisnis tersebut menyangkut empat macam kegiatan, yaitu (*A. Sony Keraf, 2007:59-60*):

1. Menerapkan prinsip-prinsip etika umum pada khususnya atau praktik-praktik khusus dalam bisnis menyangkut apa yang dinamakan *meta-etika*
2. Menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya

3. Meluas melampaui bidang etika
4. Menelaah teori ekonomi dan organisasi.

Harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan dijelaskan oleh Fremont E. Kast (*Fremont E. Kast, 2005:81*) dalam teori “3 lingkaran konsentrik” tanggung jawab, yaitu Lingkungan dalam meliputi tanggung jawab dasar yang tegas untuk pelaksanaan yang efisien dari fungsi ekonomisnya produk, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Lingkaran tengah mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomis ini dengan kesadaran yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang sedang berubah-ubah misalnya mengenai pelestarian lingkungan mempekerjakan pegawai dan hubungan dengan mereka; dan harapan-harapan yang lebih kuat dari langganan untuk informasi, perlakuan adil, dan perlindungan terhadap kecelakaan. Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang baru muncul dan masih kabur bahwa perusahaan hendaklah lebih luas terlibat dalam memperbaiki secara aktif lingkungan sosial. Masyarakat mulai berpaling kepada perusahaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang besar seperti kemiskinan dan penderitaan penduduk kota.

Selama ini tanggung jawab perusahaan lebih fokus pada lingkaran tengah dalam perlindungan lingkungan, pelestarian sumber daya, dan hubungan dengan pegawai dan langganan. Pendapat umum menunjukkan bahwa publik semakin mengharapkan keterlibatan yang lebih besar dari perusahaan dalam lingkaran luar untuk bidang-bidang seperti penurunan inflasi dan pengangguran, mengatasi kelaparan dan kemiskinan dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Sebenarnya teori 3 lingkaran tanggung jawab perusahaan ini diadopsi dari konsep

Triple Bottom Line (3BL), kemudian oleh Engklinton (*Engklinton, 2008:140*) disederhanakan menjadi *triple P* yakni *profit, people, dan planet*. Konsep Engklinton tentang *Triple P* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, *Profit* menyangkut keuntungan perusahaan sebagai motivasi utama dari setiap kegiatan usaha. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak keuntungan antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Kedua, *People* menyangkut masyarakat sekitar perusahaan yang berkomitmen memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai kompensasi atas dampak yang diterima masyarakat. Ketiga, *Planet*, diartikan sebagai kegiatan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar agar terjaga keseimbangan lingkungan fisik dengan kehidupan manusia.

Keberlanjutan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung sosial perusahaan dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas yang laebih luas (*Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007:207*). Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat umum adalah untuk keuntungan perusahaan itu sendiri dalam kaitannya memperoleh izin lokal (*local license*) bagi mereka dalam rangka adaptasi sosialnya. Keuntungan yang akan diperoleh dari kepedulian terhadap

masyarakat umum dapat direalisasikan dari bentuk kepercayaan publik yang kemudian bergerak kearah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut (*Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007:207*).

Stakeholder adalah perusahaan dan komunitas yang saling terkait secara fungsional dan saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pada prinsipnya *stakeholder* adalah elemen dalam sebuah masyarakat yang bergerak bersama-sama dengan *stakeholder* lain mengembangkan masyarakat yang bersangkutan secara ilmiah. Perusahaan dalam aktivitasnya di dalam dunia bisnis, diharapkan lebih mengutamakan komunitas lokal sebagai *stakeholder* (*Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007:35*). Tanggung jawab sosial perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholder*. Konsep *corporate social responsibility* melibatkan langsung tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, termasuk juga komunitas setempat (masyarakat lokal).

Dalam praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri perusahaan semakin akrab dengan lingkungannya (komunitas) dan tidak mengejar keuntungan semata tetapi lebih cenderung kearah pemenuhan kecukupan keuntungan yang sebagian keuntungannya dialihkan dalam bentuk penanaman kepercayaan terhadap *stakeholder* lainnya di komunitas lokal. Korporasi tidak lagi mempelajari komunitas lokal sebagai suatu bentuk kehidupan yang berbeda lagi, akan tetapi korporat dalam aktivitas pengembangan masyarakat lebih banyak belajar dari

kehidupan komunitas lokal (*Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007:69*). Tanggung jawab sosial perusahaan harus diimplementasikan dalam bentuk program *community development* yang mengacu kepada nilai-nilai lokal, agar pengembangan masyarakat lokal dapat selaras dengan kepentingan perusahaan dalam hal etika bisnisnya. Pengembangan nilai sosial tidak terlepas dari peran modal sosial dalam memberikan kontribusi bagi program pengembangan masyarakat lokal melalui program *community development*.

D. Bentuk dan Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Di kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan mereka beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah "*triple bottom line*". Dalam implementasinya secara ringkas bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri ini dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu (*Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008:62*):

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor pabrik dan atau lahan.
4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).

Menilik semua bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri tersebut, perusahaan memang perlu melakukan itu semua semata-mata untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari investasi, jadi bukan biaya.

Semua itu bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan lama.

Berdasarkan hal tersebut, Jorg Andriof dan Malcolm McIntosch (2001) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri meliputi semua dimensi dari dampak, hubungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini akan memperlihatkan sebuah pengaruh yang tersebar luas di dalam masyarakat, seperti sebuah batu yang dilempar ke dalam kolam, dapat dibagi ke dalam tiga bidang, bidang-bidang yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan (*Nana Suharna, 2006:27*).

E. Kriteria Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Harus Diterapkan Pada Perseroan Terbatas di Indonesia.

Bisnis bukan di ruang hampa, segala keputusan yang dibuat oleh korporasi langsung atau tidak langsung akan berdampak pada masyarakat. Pada waktu dahulu, keputusan bisnis hanya didasarkan pada analisis *cost benefit* semata. Sumbangsih korporasi cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya dan membayar pajak kepada negara (*Yusuf Wibisono, 2007:4-5*).

Tetapi menurut Beth Stephens, mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya sebagai bisnis utamanya. Selebihnya korporasi harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan (*Mukti Fajar ND, 2009:99*).

Setidaknya ada empat alternatif bentuk intervensi negara dalam urusan ekonomi adalah (*Abrar Saleng, 2004:34*):

1. Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara
2. Negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-perusahaan negara
3. Negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kompetisi
4. Negara dapat mengatur monopoli swasta.

Pemikiran mengenai hal tersebut pada awal mulanya diajukan oleh E. Merric Dodd. Berbeda dengan pendapat Adolf Berle, Dodd mengajukan konsep bahwa korporasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan bangsa, yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah *stakeholder* (Abrar Saleng, 2004:102). Menurut R. Edward Freeman yang dimaksud *stakeholder* adalah pihak-pihak yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi tujuan pencapaian keuntungan perusahaan (R. Edward Freeman, 1998:46).

Ajaran Dodd tersebut telah melahirkan *stakeholder theory*. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan, apabila direksi korporasi hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnis akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis. Untuk itu tujuan mencari keuntungan dari korporasi harus diperluas juga kepada pemenuhan kepentingan *stakeholder* (Mukti Fajar ND, 2009:102).

Indonesia secara tegas telah mewajibkan setiap investor untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 dan diwajibkan bagi Perusahaan Perseroan terbatas untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Walaupun perdebatan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri sudah cukup panjang, namun sampai saat ini masih belum dapat disimpulkan secara definitive dan tunggal. Robert Charles Clark menjelaskan adanya perbedaan filosofi sosial yang melatarbelakanginya. Dia menguraikan ada 5 filosofi sosial yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan tersebut, yaitu (*Robert Charles Clark, 1986:675-696*):

1. *Ddualism*

Pemikiran filosofis ini merupakan cara berpikir yang konvensional, yaitu bahwa tugas korporasi adalah mencari keuntungan. Setelah mendapat keuntungan, korporasi harus memperhatikan persoalan sosial. Artinya korporasi akan memberi sumbangan pada masyarakat ketika target keuntungan yang diinginkan telah tercapai. Persoalan dari pemikiran filosofis ini adalah sifat tamak (*profit maximization*) dari korporasi sulit untuk dikontrol oleh hukum. Kapan korporasi akan menentukan bahwa keuntungannya telah cukup, dan saatnya untuk memperhatikan persoalan sosial, adalah tidak pernah dapat diperkirakan.

2. *Monoism*

Pemikiran filosofis ini merupakan dasar cara berpikir yang modern.

3. *modest idealism*

Pandangan filosofis ini esensinya adalah bahwa korporasi harus mentaati peraturan yang berlaku. Dengan mentaati hukum, korporasi dapat menekan

dampak negatif yang akan muncul, dan meminimalisir gangguan terhadap masyarakat.

4. *high idealism*

Pemikiran filosofis ini menentukan bahwa tujuan utama korporasi adalah untuk mengakomodasi dan memuaskan kepentingan sosial. Pemegang saham harus sering mengorbankan kepentingannya demi pemenuhan kepentingan sosial. Hal ini akan sering bertentangan dengan anggaran dasar dan esensi hukum korporasi. Persoalan yang timbul dari filosofi ini yaitu, korporasi menjadi sangat tidak efisien dalam alokasi anggaran dalam aktivitas bisnisnya dan tidak efektif dalam pengambilan keputusan.

5. *Pragmatism*

Pemikiran filosofis ini secara nyata mengharapkan adanya hubungan kontraktual antara korporasi dengan pemerintah. Kontrak tersebut adalah untuk menjalankan bisnis yang bersifat layanan publik. Dengan model tersebut, korporasi akan mendapatkan keuntungan dari pemerintah, sekaligus memproduksi barang atau jasa untuk menjadi solusi permasalahan sosial. Misalnya memberikan bisnis untuk mengurus pendidikan, menyelenggarakan rumah sakit, membangun jalan raya dan gedung-gedung pemerintahan, membangun daerah urban dan sebagainya. Persoalan dari filosofi ini adalah mensyaratkan segala biaya dan kebutuhan dana dicukupi oleh pihak pemerintah. Misalnya segala biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Sonny Keraf menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis sebagai berikut (*Sonny Keraf, 1998:74-81*):

1. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan
4. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak
5. Prinsip integritas moral terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Menggunakan aspek etika sebagai pertimbangan bisnis akan menciptakan kondisi budaya bisnis yang baik. *Adopting a corporate code of ethical business conduct will enable your company to create a cohesive of doing the right thing for the right reason.*

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Hal tersebut sesuai dengan asas negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tersurat dalam filosofi bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila dan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara Indonesia yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat akan diwujudkan apabila rakyat memperoleh keadilan. Dalam falsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung pada kesejahteraan.

Namun dalam perkembangannya, kini telah terjadi pergeseran makna dari konsep *Welfare* maupun *Welfare State* ke arah *Workfare*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, konsep *Welfare* dan *Welfare State* yang menekankan tanggung jawab negara dalam memberi bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya, bergeser ke arah kewajiban dan tanggung jawab rakyat sendiri. Setiap orang akan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dihadapinya sendiri, inilah yang disebut "*Workfare*" (Jimly Asshiddiqie, 22). Indikasi pergeseran makna '*Welfare State*' ke '*Workfare*' ini, oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdence

dikatakan, telah terjadi kecenderungan pergeseran dari penguasaan pemerintah ke otoritas pribadi.

Peranan negara mulai digugai dengan pertanyaan "apakah negara harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dapat menolong dirinya sendiri. Dalam versi yang berbeda, konsep *Welfare State* mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ramesh Mishra, konsep negara kesejahteraan di kalangan negara-negara industri Barat dewasa ini sedang mengalami kekacauan yang luar biasa, yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor (*Ramesh Mishra, xiii*):

1. Inflasi yang timbul bersamaan ekonomi yang macet.
2. Jumlah pengangguran yang besar.
3. Krisis keuangan pemerintah.
4. Penurunan sumber-sumber ekonomi bagi pelayanan sosial, kemudian dibuat kebijakan pengurangan pelayanan sosial di banyak negara.
5. Hilangnya kepercayaan bagi warganya terhadap bantuan kesejahteraan melalui tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Apabila dicermati dari dua pendapat tersebut di atas, bahwa terjadinya makna konsep *Welfare State* lebih didasari pada kondisi ekonomi tenaga kerja/pengangguran pada suatu negara, sehingga pelaksanaannya berbeda di antara satu negara dengan negara lain. Pendapat John Naissbitt dan Patricia Aburdence, bahwa dari kondisi suatu negara yang mampu dalam segi ekonominya dan siap memberikan lapangan pekerjaan bagi Warga negaranya. Sedangkan

sebaliknya pendapat Ramesh Mishra, bertolak pada kondisi suatu negara yang sedang mengalami krisis ekonomi dan besarnya jumlah pengangguran.

Dalam *Workfare*, intervensi negara dilakukan dengan pendekatan mewajibkan bagi penerima bantuan sosial diupayakan untuk dapat masuk ke pasar kerja. Dengan membekali kemampuan bagi orang miskin, *Workfare* mengejar untuk dapat mengatur dan memantapkan diri ke arah perubahannya. Termasuk di dalamnya sebagai dasar persyaratan tiap-tiap penerima bantuan bagi orang miskin dari pemerintah untuk bekerja di sektor swasta apabila mungkin, jika tidak dapat di sektor pemerintahan.

